

Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Cyberbullying

Hasiholan Marito Sagala¹, Lesson Sihotang², Samuel Situmorang³

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia

e-mail: ¹hasiholan.sagala@student.uhn.ac.id, ²sihotangmarsoit78@gmail.com,

³samuel.situmorang@uhn.ac.id

Abstrak

Di tengah pesatnya perkembangan era digital internet kini menjadi elemen tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Meski begitu, di balik kepraktisan dan aksesibilitas yang ditawarkan oleh teknologi ini, ada ancaman yang serius bagi kesejahteraan individu, salah satunya adalah cyberbullying. Cyberbullying telah menjadi salah satu ancaman sosial yang signifikan di era digital ini, memengaruhi individu dari berbagai latar belakang dan usia. Dalam dunia yang semakin terkoneksi secara online, teknologi memberikan sarana baru bagi para pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan dan pelecehan secara anonim, dengan potensi dampak yang merusak bagi korbannya. Korban cyberbullying mengalami tekanan psikologis yang berat, mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional mereka dengan serius. Cyberbullying menjadi isu yang serius dan memerlukan penanganan serius dari seluruh kalangan. Dengan demikian, dibutuhkan regulasi hukum pidana yang lebih komprehensif dan efektif untuk menangani kasus cyberbullying. Kebijakan hukum pidana dalam penanganan kasus cyberbullying menjadi sangat penting dalam menghadapi masalah bullying online yang semakin marak di kalangan remaja.

Kata kunci: *Teknologi, Kejahatan, Sanksi*

Abstract

In the midst of the rapid development of the digital era, the internet has become an inseparable element of daily life. Nevertheless, behind the practicality and accessibility offered by this technology, there is a serious threat to individual well-being, one of which is cyberbullying. Cyberbullying has become one of the significant social threats in this digital era, affecting individuals from various backgrounds and ages. In an increasingly online-connected world, technology provides new means for perpetrators to commit acts of violence and harassment anonymously, with potentially devastating effects on their victims. Victims of cyberbullying experience significant psychological pressure, seriously affecting their mental and emotional well-being. Cyberbullying has become a serious issue that requires serious attention from all sectors. Thus, a more comprehensive and effective

criminal law regulation is needed to address cyberbullying cases. Criminal law policies in handling cyberbullying cases are crucial in tackling the increasingly rampant issue of online bullying among teenagers.

Keywords: *Technology, Crime, Sanction*

PENDAHULUAN

Di masa kini, masyarakat dapat menemukan dan memberikan pengetahuan dengan berbagai kemudahan berkat teknologi internet. Tanpa dibatasi oleh geografi, teknologi canggih melalui internet juga menyediakan kemudahan untuk berkomunikasi antara manusia tanpa mengharuskan untuk bertatap muka secara langsung. Apalagi dengan semakin meluasnya penggunaan media sosial. Media sosial memiliki beragam efek dan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi media tradisional dengan cara-cara baru. Masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan berbagai informasi hanya dengan melakukan pemanfaatan penggunaan media platform media sosial misal Path, Twitter, Facebook, dan lain-lainnya. Media sosial kini sudah terintegrasi ke dalam platform berita. Tindakan tidak bermoral yang dilakukan melalui media elektronik dikenal sebagai kejahatan cyber-bullying. Dengan menggunakan teknologi seluler dan internet, kejahatan ini menciptakan lingkungan yang tidak bersahabat antara korban dan orang lain dengan membuat mereka dijauhi, dilecehkan, diancam, diintimidasi, dan harga diri mereka dirusak.

Ini dapat mencakup pelecehan verbal, ancaman, penyebaran informasi yang tidak benar, atau bahkan pelecehan seksual. Korban cyberbullying dapat mengalami dampak buruk secara fisik dan psikologis, bahkan dapat menyebabkan kematian. Meskipun demikian, undang-undang tersebut masih memiliki beberapa kelemahan, termasuk pengertian yang tidak jelas mengenai cyberbullying dan sanksi yang jauh dari kata tegas untuk memberikan efek yang jera pada pelaku. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus cyberbullying tidak diselesaikan dan pelakunya tidak dihukum dengan sewajarnya.

Mereka yang paling intens mengakses media sosial adalah remaja, sebagian besar dari mereka menggunakannya untuk mencari kenalan atau menjalin hubungan pertemanan, memposting foto ataupun video terkait aktivitas yang dilakukan, membentuk self-image, serta berbagai tujuan lain. Tidak semua remaja tahu cara memanfaatkan media sosial dengan benar. Sering kali, remaja memanfaatkan media sosial untuk memberikan komentar pada status atau postingan yang lain. Komentarnya bisa berupa kritik yang baik ataupun buruk. Remaja merupakan individu yang cenderung gampang terpengaruh dan paling lemah jiwa. Media sosial yang sekarang jadi bagian dari aktivitas remaja dan kerapuhan jiwa remaja yang mudah dipengaruhi mengundang banyak perhatian. Tidak adanya peraturan yang harus dipatuhi teruntuk mereka yang ingin berpartisipasi dalam aktivitas online, terutama di media sosial. Keleluasaan orang-orang dalam mengakses media sosial telah mengakibatkan terjadinya beragam bentuk

penyalahgunaan yang terjadi di media sosial. Cyberbullying menjadi satu dari bentuk penyalahgunaan pada media sosial yang marak terjadi belakangan terakhir ini. Cyberbullying merupakan perundungan yang dilakukan melalui internet atau di dunia maya yang melibatkan intimidasi, mengolok-olok, atau mengganggu orang lain.

Meskipun tidak berlangsung secara langsung atau tatap muka, cyberbullying tetap dapat merugikan korbannya. Serangan yang seseorang terima di dunia maya dapat menggoyahkan kondisi dari psikologis individu tersebut.

Tidak semua insiden cyberbullying di Indonesia dapat tercatat datanya karena banyak korban dari cyberbullying ini cenderung menutup diri dan tidak melaporkan kejadian tersebut. Jangkauan hukum perlu diperluas untuk mencakup kejahatan siber, mengingat meningkatnya kasus-kasus serupa. Aktivitas dunia maya di Indonesia telah diaturkan dalam UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Diperkirakan bahwa kejahatan dunia maya akan dapat diatasi secara memadai dan efektif setelah penerapan UU ITE ini. Prevalensi cyberbullying melalui berbagai situs jejaring sosial masih terus meningkat. Dari hal tersebut akhirnya menyoroti perlunya inisiatif perlindungan yang lebih terfokus mengenai cyberbullying di samping kebijakan umum yang tersedia. Tidak hanya itu, diperlukan pula kebijakan formulasi dalam pendekatan metode penal atau kebijakan hukum pidana dalam upaya memerangi cyberbullying dengan lebih efisien.

Perlindungan hukum bagi korban cyberbullying memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, yang tidak hanya mengakui kerentanan korban dan dampak yang mereka hadapi, tetapi juga memberikan keadilan dan pemulihan yang tepat. Penting untuk menyelidiki bagaimana sistem hukum menanggapi kasus-kasus cyberbullying, apakah itu melalui undang-undang yang ada, kebijakan baru yang diperkenalkan, atau pendekatan alternatif dalam penegakan hukum.

METODE

Pada penelitian yang diteliti ini memanfaatkan pendekatan hukum dengan metode penelitian hukum normatif, yang mana pada penelitian ini menitikberatkan pada bahan-bahan sekunder ataupun penelitian yang diperoleh dengan cara tidak langsung seperti penelitian kepustakaan, penelitian dokumen, undang-undang, artikel, jenis informasi. Kajian penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu mengumpulkan informasi secara tidak langsung melalui bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Seperti yang ditunjukkan oleh judul penelitian, selain dokumen hukum pihak ketiga yang diperoleh dari situs web yang relevan. Pengadopsian metode pengumpulan datanya yang dipergunakan pada penelitian ini yakni metode penelitian kepustakaan, yang mencari dan mengoleksi data dari berbagai sumber, termasuk buku-buku, dokumen-dokumen, artikel-artikel, dan lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Hukum Tindak Pidana Cyberbullying di Indonesia

Cyberbullying mencakup pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasinya seperti email, lalu pesan instan, pesan teks di ponsel dan pager, panggilan telepon, dan situs web pribadi di mana seseorang difitnah dan direndahkan, lalu pemungutan suara secara online untuk tindakan yang dilaksanakan dengan kesengajaan dan berulang-ulang, serta perilaku permusuhan yang dijalankan oleh individu atau sekelompok orang yang tujuannya itu untuk menyakitkan orang lain. Fenomena cyberbullying semakin meluas karena dengan hanya beberapa ketukan di keyboard komputernya, seseorang bisa mengalami rasa sakit, dan informasi yang merugikan atau hinaan bisa dikirimkan atau diposting untuk dilihat bahkan oleh ribuan orang.

Cyberbullying bisa dikategorikan sebagai salah satu jenis dari bullying. Bullying merupakan jenis serangan dan intimidasi yang dijalankan secara terus-menerus oleh individu atau sekelompok orang terhadap korban yang tujuannya untuk melukai, merendahkan harga diri, atau menghancurkan karakter korban. Bullying terdiri dari tiga komponen mendasar: ketidakseimbangan kekuatan antara pihak-pihak yang terlibat, banyak contoh perilaku agresif dan negatif, dan perilaku yang berulang. Bullying atau perundungan dapat diartikan sebagai tindakan yang terjadi di dunia nyata dan akhirnya berkembang menjadi kebiasaan menyalahgunakan, menganiaya, dan mengintimidasi orang lain lewat pemanfaatan pemakaian kekerasan ataupun ancaman dengan kekerasan. Sementara itu, perundungan telah meluas hingga mencakup penindasan maya dan penindasan melalui media. Cyberbullying adalah jenis intimidasi kriminal di mana seseorang atau kelompok menggunakan internet untuk menargetkan, melemahkan, atau meremehkan pihak lain.

Willard mengungkapkan bahwa kita bisa mengidentifikasi berbagai bentuk cyberbullying, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Cyberbullying yang membara atau flaming (kepanasan) adalah ketika seseorang mengirimkan pesan teks yang kasar dan langsung nyerang ke orang lain. Kata "Flame" sendiri di sini merujuk pada kata-kata yang cenderung tajam atau sifatnya panas. Dalam istilah lain, kata-kata komentar kasar yang menyala-nyala yang dipahami sebagai pernyataan yang menyakitkan hati kepada orang lain. Selain itu, flaming juga bisa dianggap sebagai upaya untuk mengubah topik atau fokus perdebatan. Tindakan memprovokasi, menghina, atau melakukan hal-hal yang berpotensi membuat kesal dan menyinggung pengguna internet lain dikenal dengan istilah "flaming" dalam pengertian yang lebih umum.

b) Harassment (gangguan) adalah jenis cyberbullying yang mencakup penyampaian pesan yang mengganggu melalui teks, SMS, atau email di berbagai jaringan media sosial. Pengiriman pesan ini terjadi secara terus menerus dan berurutan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pesan-pesan tersebut dimaksudkan untuk menimbulkan kegelisahan pada calon korban dan terus menerus mendorong mereka untuk melakukan

kejahatan serupa. Oleh karena itu, individu yang melakukan cyberbullying memiliki kemampuan untuk mengakses akun media sosial korban dan menanamkan teror pada orang-orang terdekatnya. Mereka bahkan bisa membangun situs web dengan menggunakan gambar tidak senonoh korban yang kemudian diposting di situs pornografi amatir.

c) Ketakutan yang sangat mendalam bisa muncul pada individu yang menjadi target akibat intensitas gangguan dan pencemaran nama baik dalam bentuk cyberstalking.

d) Denigrataion (pencemaran nama baik). Jenis cyberbullying ini mencakup penyebaran informasi buruk secara terang-terangan tentang suatu target dalam upaya menodai nama baik dan reputasi mereka. Peristiwa tertentu bahkan melibatkan penggunaan platform media sosial tertentu untuk merendahkan target tertentu.

e) Impersonate sebagai orang lain (peniruan) pada Cyberbullying adalah ketika seseorang mengirim pesan teks atau pembaruan status yang menyakitkan sambil meniru tindakan orang lain.

f) Outing dan Trickery Cyberbullying Outing merupakan penipuan di dunia maya menggunakan taktik yang menyesatkan untuk memikat seseorang agar mengungkapkan rahasia atau informasi pribadinya, tindakan ini berarti membagikan rahasia atau informasi pribadi orang tersebut.

g) Exclusion (pengecualian) adalah jenis cyberbullying di mana seseorang tanpa ampun dan sengaja dikucilkan dari komunitas online. Anggota masyarakat umum sering terlibat dalam perilaku ini, khususnya dalam kelompok pertemanan virtual.

Sejumlah perlindungan hukum untuk aktivitas yang memanfaatkan penggunaan internet sebagai media, termasuk transaksi dan konsumsi informasi, diatur dalam UU ITE. Dengan diterimanya tanda tangan elektronik digital dan bukti elektronik selaku alat bukti yang bisa diakui dan diterima di pengadilan, UU ITE memenuhi kepentingan masyarakat, termasuk para pelaku bisnis serta masyarakat umum, untuk mencapai kepastian hukum.

Masyarakat dan orang-orang yang memanfaatkan penggunaan teknologi seharusnya merasa terlindungi dan tenang dengan adanya UU ITE. UU NO 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) juga memberikan hak kepada para korban kejahatan teknologi untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam kondisi-kondisi tertentu yang membahayakan dan berisiko bagi mereka. Pasal 5 UU PSK menyatakan bahwa:

1) Seorang saksi dan korban berhak :

- a. Seseorang berhak mendapatkan perlindungan terkait keselamatan pribadi, keluarga, serta harta miliknya, dan terbebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah ia berikan;
- b. Seseorang memiliki hak untuk terlibat dalam proses pemilihan bentuk perlindungan dan keamanan;
- c. Menyediakan keterangan tanpa paksaan;
- d. Memperoleh penerjemah;

- e. Terbebas dari pertanyaan yang bersifat menjerat;
 - f. Berhak memperoleh informasi tentang perkembangan kasusnya;
 - g. Memperoleh informasi tentang putusan pengadilannya;
 - h. Diberi tahu jika terpidana dibebaskan;
 - i. Individu tersebut juga bisa memperoleh identitas baru;
 - j. Individu memperoleh tempat tinggal baru;
 - k. Menerima penggantian biaya transportasi menyesuaikan dengan kebutuhan;
 - l. Memperoleh nasehat hukum;
 - m. Serta mendapatkan bantuan biaya hidup sementara hingga masa perlindungan berakhir.
- 2) Hak sebagaimana tercantum dalam ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana pada berbagai kasus tertentu sesuai ketetapan atau putusan LPSK.

UU No 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan revisinya yang mengatur tentang perundungan siber atau cyberbullying di Indonesia. Penindasan siber atau cyberbullying dan masalah lain yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik dipayungi hukum oleh UU ITE. Ada sejumlah pasal dalam UU ITE yang relevan dan mengatur tentang perundungan siber, termasuk:

- Pasal 27 ayat (3) UU ITE: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."
- Pasal 27 ayat (4) UU ITE: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman."
- Pasal 29 UU ITE: "Dalam hal informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memiliki muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dan Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) merupakan hasil pengolahan dari informasi elektronik lainnya atau dokumen elektronik lainnya maka setiap orang yang melakukan pengolahan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 mengenai perubahan Kedua Atas UU No 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, mengandung beberapa pasal yang relevan dengan cyberbullying, yaitu:

1. Pasal 27A: "Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut

- diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”
2. Pasal 27B (1): “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk:”
 - a. menyerahkan suatu barang, baik sebagian maupun seluruhnya, yang dimiliki oleh orang tersebut atau oleh orang lain; atau
 - b. memberikan pinjaman, menyatakan adanya utang, atau menghapuskan kewajiban pembayaran utang.
 3. Pasal 27B (2): “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:”
 - a. menyerahkan suatu barang, baik sebagian maupun seluruhnya, yang dimiliki oleh orang tersebut atau oleh orang lain; atau
 - b. memberikan pinjaman, menyatakan adanya utang, atau menghapuskan kewajiban pembayaran utang.

Cakupan dan makna dari pasal-pasal ini sangatlah luas. Tindakan merendahkan martabat seseorang dengan perkataan atau perbuatan dikenal sebagai pencemaran nama baik. Tindakan mengancam rusaknya reputasi individu dengan menyebarkan informasi yang salah atau memfitnah dikenal sebagai pencemaran nama baik. Mengancam seseorang untuk memberikan sesuatu dikenal sebagai pemerasan. Tindakan mengintimidasi seseorang dengan mengancam akan mencelakainya dikenal sebagai manajemen ancaman.

Perasaan tidak suka atau permusuhan yang bisa mengakibatkan konflik atau kekerasan disebut permusuhan atau kebencian. Pasal 310, 311, 312, 335, dan 156a KUHP adalah beberapa pasal yang juga mengacu pada KUHP. Apabila pelaku dan korban berumur 18 tahun dan belum diakui sebagai dewasa menurut hukum, kejahatan kekerasan di media sosial, yang sering dikenal sebagai cyberbullying, dianggap sah. Cybertalking atau pelecehan siber merupakan istilah yang biasa dipakai guna mengilustrasikan kondisi di mana salah satu atau kedua orang yang terlibat adalah orang dewasa atau berusia di atas 18 tahun. Meskipun beberapa bentuk perundungan belum diatur secara menyeluruh, khususnya dalam UU-ITE yang tidak dapat dilepaskan dari norma hukum utama dalam KUHP, meskipun kebijakan hukum kepada tindak pidana kekerasan di media sosial (cyberbullying) di masa kini cenderung memfokuskan terhadap kebijakan hukum pidana. Dalam kasus tindak pidana perundungan di media sosial, para pelakunya dijerat dengan pemidanaan berdasarkan UU yang sudah berlaku.

Selain aturan hukum yang berlaku di Indonesia, dan internasional bahwa setiap orang dan korban juga diharapkan menjadi orang yang bisa bertanggung jawab dalam menghadapi kasus cyberbullying jika terjadi cyberbullying di sekitar kita. Adapun beberapa langkah yang diperlukan untuk menghindar dan menghentikan tindakan cyberbullying, yaitu :

- a. Menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, sebagian korban merasa cemas untuk mengungkapkan peristiwa yang mereka alami kepada orang lain.
- b. Menyimpan semua bukti seperti data, foto, pesan, dan lainnya.
- c. Jangan terlibat dengan tindakan cyberbullying, tetapi harus membantu menyemangati korbannya.
- d. Pelajari lebih lanjut tentang tindakan cyberbullying yang ada
- e. Mampu sadar dan peka terhadap situasi yang terjadi.
- f. Jangan berpaling dari yang awalnya mendukung korban kemudian menjadi pelaku cyberbullying.
- g. Memberi dukungan penuh terhadap korban agar korban tidak merasa sendirian.
- h. Meminta pertanggungjawaban pelaku bullying terhadap korbannya.

Kondisi Perlindungan Hukum Bagi Korban Cyberbullying di Indonesia Saat Ini?

Bullying bisa berarti sebagai suatu tindakan terencana ataupun tindakan kekerasan yang dijalankan oleh individu atau sekelompok orang yang terus-terusan dalam jangka waktu tertentu, ditujukan kepada korban yang lemah dalam membela diri ataupun menggunakan kekuatan/kekuasaan yang tidak pantas secara sistematis. Mengukur tindakan yang terus – menerus dilakukan dengan rencana dan ketidaksetaraan kekuasaan membuat motif bullying menjadi penyebab serangan yang tidak diinginkan. Hal ini dapat terjadi di berbagai lingkungan termasuk tempat kerja dan para remaja. Cyberbullying adalah kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi dalam bentuk ancaman yang dibuat oleh pelaku untuk menyerang korban mereka. Pelaku ingin korban merasa terluka dengan menyerang korban menggunakan berbagai cara seperti mengancam korban dengan pesan kebencian ataupun juga dengan gambar yang menakuti korban. Semua itu dibagikan kepada khalayak ramai sehingga masyarakat dapat melihat dan menyaksikannya dan membuat korban merasa rendah diri.

Terdapat faktor- faktor yang dapat membuat seseorang melakukan cyberbully, yaitu:

- a. Bullying tradisional
Adalah kejadian bullying yang dialami di dunia nyata dan berdampak besar pada tersangka yang membuat mereka menjadi seseorang cyberbully.
- b. Karakteristik kepribadian

- c. Impresi terhadap korban. Sebagian besar pelaku dalam bullying terhadap korban dikarenakan kepribadian korban yang membuat mereka ingin membully korban.
- d. Beban, keadaan dimana ketegangan psikologis karena interaksi negatif dengan individu lain yang memiliki efek negatif yang menyebabkan tindak kriminal terutama frustrasi dan kemarahan.
- e. Peran hubungan antara anak dan orang tua.

Mengingat tujuan perlindungan hukum adalah untuk memberikan kepastian bahwa hak asasi manusia diakui dan dijamin, UU ITE menawarkan perlindungan hukum terhadap tindakan kriminal cyberbullying. Meskipun penegakan hukum adalah ekspresi dari peran hukum, perlindungan hukum adalah “condition sine quanon”. Perlindungan hukum adalah bentuk pembelaan yang diberikan kepada subjek hukum menyesuaikan dengan aturan hukumnya. Perlindungan hukum dapat berupa peraturan tertulis atau tidak tertulis yang dimaksudkan untuk mencegah preventif atau menekan atau bersifat represif.

Ketika berbincang mengenai perlindungan hukum, Indonesia mengenal dua jenis perlindungan: perlindungan represif dan preventif. Tujuan dari perlindungan preventif adalah untuk menghentikan persekusi yang dialami di dalam lingkungan kemasyarakatan. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan mengesahkan undang-undang yang menetapkan batasan serta sanksi aturan perilaku, seperti UU ITE, yang menetapkan hukuman untuk kejahatan termasuk cyberbullying. Serta perlindungan represif merupakan langkah untuk mencari jalan keluar dari permasalahan atau konflik dengan menggunakan lembaga hukum.

Restitusi, yaitu penggantian kerugian yang diwajibkan kepada pelaku atau keluarganya merujuk pada putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap atas munculnya kerugian materiil dan immateriil yang dialami korban sesuai dengan asas (*restitutio in integrum*), tertuang dalam Pasal 19 PP No. 7 Tahun 2018, yang mengatur tentang perlindungan korban. Karena pelaku tidak mampu mengganti kerugian yang seharusnya menjadi kewajibannya, maka **kompensasi** atau ganti rugi merupakan bentuk pertanggungjawaban atau restitusi yang dibebankan kepada negara (Wijaya & Purwadi, 2018). Tidak hanya itu, hal ini juga tertuang dalam Pasal 2 PP No. 7 Tahun 2018, yang mengatur tentang pemberian bantuan kepada saksi dan korban, restitusi, dan kompensasi. Merehabilitasi korban melalui bantuan medis dan konseling psikologis untuk membantu mereka mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka dikenal sebagai **bantuan medis atau rehabilitasi**.

Selain aturan hukum yang berlaku di Indonesia, dan internasional bahwa setiap orang dan korban juga diharapkan menjadi orang yang bisa bertanggung jawab dalam menghadapi kasus cyberbullying jika terjadi cyberbullying di sekitar kita. Adapun beberapa langkah yang diperlukan untuk menghindar dan menghentikan tindakan cyberbullying, yaitu :

- a. Menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, sebagian korban merasa cemas untuk mengungkapkan peristiwa yang mereka alami kepada orang lain.
- b. Menyimpan semua bukti seperti data, foto, pesan, dan lainnya.
- c. Jangan terlibat dengan tindakan cyberbullying, tetapi harus membantu menyemangati korbannya.
- d. Pelajari lebih lanjut tentang tindakan cyberbullying yang ada
- e. Mampu sadar dan peka terhadap situasi yang terjadi.
- f. Jangan berpaling dari yang awalnya mendukung korban kemudian menjadi pelaku cyberbullying.
- g. Memberi dukungan penuh terhadap korban agar korban tidak merasa sendirian.
- h. Meminta pertanggungjawaban pelaku bullying terhadap korbannya.

SIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam penulisan jurnal ini adalah sebagai berikut: Cyberbullying adalah kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi dalam bentuk ancaman yang dibuat oleh pelaku untuk menyerang korban mereka. Pelaku ingin korban merasa terluka dengan menyerang korban menggunakan berbagai cara seperti mengancam korban dengan pesan kebencian ataupun juga dengan gambar yang menakuti korban.

Adanya Undang – Undang ITE yang menyediakan perlindungan hukum pada tindak pidana cyberbullying merupakan inisiatif perlindungan hukum yang digambarkan sebagai pengakuan dan jaminan hukum terhadap hak asasi manusia. Perlindungan hukum adalah bentuk pembelaan yang diberikan kepada subjek hukum menyesuaikan dengan aturan hukumnya. Perlindungan hukum dapat berupa peraturan tertulis atau tidak tertulis yang dimaksudkan untuk mencegah preventif atau menekan atau bersifat represif. Ketika berbincang mengenai perlindungan hukum, Indonesia mengenal dua jenis perlindungan: perlindungan represif dan preventif. Dalam rangka membantu para korban mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka, perawatan medis, yang juga dikenal sebagai bantuan medis atau rehabilitasi, ditawarkan dalam bentuk konseling psikologis dan dukungan medis.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisah , A. S., Nazib, F. M., Putri, M. S., Nurfadilah, S. S., & Nawawi, R. (2024). Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying) dan Cara Mengatasi Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 204-205.
- D, S. (n.d.). Kecenderungan Perilaku Cyberbullying Ditinjau Dari Tipe Kepribadian Ekstrovert Dan Introvert. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* , 294-310
- J, S. F. (2018). Perspektif Hukum Pidana Terhadap Tindak pidana Intimidasi Melalui Media Sosial (Cyberbullying). *Jurnal Lex Crimen*, 117.

- Natalia, E. C. (2016, 12). Remaja, Media Sosial, dan Cyberbullying. *Jurnal Ilmiah Komunikasi*, 5, 2-3
- Nooryanto, F. H., Prihatin, L., & Dewi, C. C. (2023, January). Kajian Hukuman Bagi Pelaku dan Perlindungan Hukum Bagi Korban dalam Tindak Pidana Bullying dan Cyberbullying. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, VI, 175.
- Pandie, Marleni, M., T.h, I., & Weismann, J. (2016). Pengaruh Cyberbullying di Media Sosial terhadap Perilaku Reaktif Sebagai Pelaku Maupun Sebagai Korban Cyberbullying Pada Siswa SMP Nasional Makassar. *Jurnal Jaffray*, 43-62.
- Pratiwi, S. J., Pongoh, J. K., & Tuwaidan, H. (n.d.). Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Melalui Media Sosial (Cyberbullying) Berdasarkan Perspektif Hukum Positif.
- W, F., & N, P. (2021). Kajian Hukum Islam Atas Perbuatan Perundungan (Bullying) Secara Online Di Media Sosial. *Jurnal Undikhsa*, 154.